

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang yang tengah memacu diri mengejar ketertinggalan dari negara maju, berupaya melakukan perbaikan dalam berbagai sektor kehidupan, yang salah satunya adalah sektor pendidikan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang mampu bersaing di era globalisasi. Pendidikan merupakan aset penting bagi kemajuan suatu bangsa. Merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan dan penentu kesuksesan warga negara dan bangsa. Oleh karena itu setiap warga negara diupayakan untuk menempuh pendidikan dalam berbagai jenjang, sejak pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi.

Indonesia sebagai negara demokrasi, menjamin warganya memiliki kebebasan yang dilindungi hukum. Negara mengatur hak setiap warga termasuk dalam mendapatkan pendidikan sebagai sarana peningkatan kualitas hidup, seperti tertuang dalam UUD pasal 28 C ayat 1 dan 2 dan pasal 31 ayat 1 dan 2, dan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang mengandung makna bahwa negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyatnya dengan mewajibkan pendidikan dasar selama 9 tahun.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki luas wilayah 1,905 Km² dengan 17.000 pulau lebih, dan sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni, berpenduduk sekitar 269,6 juta orang. Memiliki sumber daya alam melimpah yang belum dikelola secara optimal. Memiliki keragaman suku, bahasa, budaya, watak dan karakter dengan berbagai keunikannya, menjadi kekayaan yang sangat berharga jika dikelola dengan baik. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan

berbagai permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti terjadinya konflik berbasis social dan ekonomi, kriminalitas berupa kejahatan fisik, kejahatan kesusilaan, kejahatan kekerasan terhadap hak milik, korupsi, narkoba, KDRT dan lain sebagainya. Sejak tahun 2016–2018, tingkat kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia fluktuatif. Polri mempresentasikan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2016 sebanyak 357.197 kejadian. Tahun 2017 dan pada tahun 2018 menjadi 294.281 kejadian (BPS, 2019). Banyaknya kasus kriminal mengindikasikan banyaknya persoalan yang membutuhkan penanganan pemerintah, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik (Polri).

Polri sebagai instansi pelayanan publik berperan strategis dalam pembangunan nasional guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif dan dinamis. Pada dasarnya tugas utama Polri adalah memelihara Kamtibmas melalui kegiatan melayani, mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum. Dalam pewujudannya, dibutuhkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional. Hal itu sejalan dengan kebijakan Kapolri yang mencanangkan pengembangan SDM sebagai upaya mengimplementasikan nilai-nilai kinerja Polri yang Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter). Promoter merupakan langkah antisipatif menghadapi perkembangan tuntutan masyarakat terhadap tugas Polri yang semakin meningkat seiring kompleksitas masalah Kamtibmas (Muradi, 2018).

Tercatat SDM Polri pada saat ini berjumlah 417.134 orang. Di dalamnya terdapat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) merupakan pangkat tertinggi pada golongan Bintara yang memiliki peluang untuk menjadi Perwira pertama melalui pendidikan pembentukan Perwira yang dilaksanakan Sekolah Pembentukan Perwira (STUKPA). Secara kuantitatif jumlah polisi berpangkat AIPTU, cukup signifikan berkontribusi dalam pelayanan terhadap masyarakat. Kehadirannya mengemban tugas di tengah masyarakat tidak dapat

digantikan dengan alat secanggih apapun, sehingga AIPTU dituntut memiliki kompetensi tinggi yang mampu mendukung pengembangan kinerja Polri yang Promoter.

Pengelolaan SDM Polri secara profesional merupakan kebutuhan untuk membangun efektivitas kinerja organisasi, mengingat SDM merupakan aspek penting dan utama dalam organisasi (Amstrong, 2009). Dalam praktiknya pengelolaan SDM salah satunya dilakukan melalui pendidikan & pelatihan (Diklat) yang terintegrasi dalam suatu kebijakan organisasi (Dessler, 2011). Pendidikan dan pelatihan menjadi aspek penting dalam membawa perubahan organisasi (Balzac, 2010). Hal tersebut karena sumber daya manusia profesional berperan penting dalam bisnis atau sebagai mitra strategis dan sebagai agen perubahan (Chouhan & Srivastava, 2014). Hal ini relevan dengan upaya mendukung kinerja Polri yang dilandasi nilai-nilai (*values*) profesional, modern, dan terpercaya (Promoter) yang diwujudkan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dipandang sebagai upaya peningkatkan kompetensi polri dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai kebutuhan masyarakat yang pada gilirannya mampu meningkatkan keamanan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan memiliki peran penting dalam menyiapkan SDM Polri yang kompeten dalam pelaksanaan tugasnya.

Penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Polri, dikelola oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian atau disingkat Lemdiklat Polri, sebagai lembaga pendidikan kedinasan dan lembaga pendidikan akademik. Tugas pokok Lemdiklat adalah merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan yang meliputi pendidikan profesi, kepemimpinan akademis, dan vokasi serta mengelola komponen pendidikan.

Satuan kerja Lemdiklat Polri, terdiri dari : Sekolah Pimpinan Kepolisian (Sespimpol), Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Akademi Kepolisian (Akpil), Sekolah Kepolisian Negara (SPN), dan Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa). Setukpa merupakan satuan pendidikan lanjutan dari Bintara untuk menjadi perwira Polri, sebagai unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri yang berada di bawah Lemdiklat Polri. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 Setukpa bertujuan menyelenggarakan pendidikan pembentukan Perwira Polri tingkat Akademi. Sistem pendidikan Setukpa menggunakan pendekatan pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan. Hal ini menjadikan semua kegiatan berada dalam satu kawasan dari segi belajar, tempat tinggal dan kegiatan lain.

Dalam upaya menghasilkan lulusan yang Promoter, Setukpa melakukan berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan seiring dengan upaya pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan nasional. Langkah awal peningkatan mutu pendidikan tersebut dilakukan dengan menetapkan standar nasional pendidikan, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan penetapan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh Wilayah Indonesia (pasal 1 Nomor 17 UU 20/2003 tentang Sisdiknas dan pasal 3 PP 19/2005 tentang SNP). SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan guna mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan menjamin terwujudnya pencerdasan kehidupan bangsa dalam membentuk peradaban yang bermartabat. Demikian pentingnya SNP dalam penjaminan mutu pendidikan bagi kelangsungan dan kualitas generasi penerus bangsa, maka diamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) tersebut.

SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hal ini sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kalemendiklat Polri Nomor : Kep/739/IX/2013, tanggal 26 September 2013 yaitu ; (1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL), (2) Standar Isi , (3) Standar *process*, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian.

Kedelapan standar di atas, diadaptasi oleh Setukpa Polri dalam rangka mewujudkan kompetensi domain kognitif, afektif dan psikomotorik. Domain kognitif merupakan aspek akademik/pengetahuan. Domain afektif merupakan aspek mental kepribadian, sikap dan perilaku. Sedangkan domain psikomotor merupakan aspek keterampilan. Untuk mencapai kompetensi lulusan tersebut di atas, ditetapkan komponen pendidikan Polri yang telah distandardisasikan, yang dikenal dengan 10 (sepuluh) komponen pendidikan yang diatur melalui peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2007 yaitu : (1). Kurikulum, (2) pendidik, (3) tenaga kependidikan, (4) siswa, (5) bahan ajar, (6) sarana dan prasarana (7) metode, (8) evaluasi dan (9) anggaran, dan (10) sertifikasi.

Komponen tersebut di atas, bila dikaitkan dengan sistem pendidikan Polri yang memilah komponen pendidikan ke dalam aspek *man* (Manusia = pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan), *money* (uang : anggaran), *materials* (alat-alat pembelajaran: kurikulum, hanjar, fasilitas pendidikan), *method* (teknik/cara : metode pembelajaran, pengasuhan), dan sistem evaluasi. Dalam *processnya*, penyelenggaraan hal tersebut masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang diakibatkan kelemahan dan keterbatasan berbagai komponen pendidikan itu sendiri. Hal tersebut berimplikasi terhadap belum optimalnya kompetensi *out put* pendidikan, yang ditunjukkan dengan masih terdapatnya siswa yang dinyatakan tidak lulus. Kondisi tersebut melahirkan berbagai pertanyaan yang salah satunya adalah berkaitan dengan mutu Pendidik.

Berdasarkan hasil kajian Lemdiklat Polri pada tahun 2019, menggambarkan kondisi yang ada di Setukpa, antara lain: (1). Keterbatasan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, (2). Kurangnya SDM yang sesuai dengan kebutuhan Lemdiklat Polri, (3). Perubahan kebijakan pendidikan yang berubah ubah sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan masyarakat; (4) Kompetensi dan motivasi personil rendah; (5) Sarana dan prasarana pendidikan belum optimal; (6) Kurikulum pendidikan belum terintegrasi secara optimal dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan Polri; (6) Integrasi dalam rangka penguatan internal kelembagaan Lemdiklat masih lambat; (7) Lembaga pendidikan di lingkungan Polri sebagian besar belum terakreditasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan Polri masih perlu di selaraskan dengan Sisdiknas No. 20 tahun 2003 dan Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

Permasalahan di atas, berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap capaian kompetensi peserta didik yang berpengaruh terhadap tingkat profesionalisme hasil didik yaitu anggota Polri golongan Perwira dengan kualifikasi sebagai pelaksana teknis tugas umum kepolisian, yang memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan tugas umum kepolisian.

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan membutuhkan kesatuan pemahaman dan sinergisitas seluruh komponen satuan pendidikan dalam pengembangan seluruh potensi yang dimiliki. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan merupakan acuan dalam memetakan satuan pendidikan yang belum, hampir, sudah bahkan melebihi tuntutan SNP. Untuk itu, setiap satuan pendidikan diharapkan menyusun analisis pemenuhan SNP untuk memberi gambaran tentang peta perkembangan tingkat pemenuhan standar, sehingga diharapkan akan terwujud layanan pendidikan yang benar-benar bermutu sesuai dengan harapan.

Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan adalah dengan melakukan pemenuhan standar tenaga pendidik. Tenaga pendidik yang selanjutnya disingkat Gadik, dalam konteks pendidikan di Setukpa adalah individu pengemban tugas sebagai pengajar yang lazim dalam pendidikan umum disebut sebagai guru. Keberadaan Pendidik merupakan faktor yang sangat menentukan tinggi-rendahnya kualitas pendidikan atau pengajaran di lingkungan Setukpa. Sebuah studi menunjukkan bahwa pendidik berkualitas memberikan sumbangan besar terhadap keberhasilan *process* pembelajaran. Kondisi tersebut menuntut sosok pribadi Pendidik yang berkualitas memadai atau sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat, terlebih dalam era informasi dan manajemen modern seperti sekarang ini. Sosok Pendidik profesional di lingkungan Setukpa merupakan tuntutan yang tak dapat dielakkan. Pendidik profesional, efektif dalam mendorong keberhasilan pembelajaran yang ditandai dengan sikap profesional, terampil dalam mengajar, dan handal mengelola kelas. Tanpa profesionalitas yang memadai, pendidik menjadi tidak mampu menjalankan tugasnya secara memadai, yang berimplikasi terhadap lahirnya kualitas pendidikan/pengajaran yang tidak memadai pula. Kompetensi profesional pendidik dalam konteks pelaksanaan tugas dan peran Pendidik berdampak terhadap kualitas instruksi pada *process* pembelajaran dan pengajaran (Kunter, Klusmann, & Richter, 2013).

Sebagai seorang profesional dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, Pendidik perlu memiliki latar belakang pendidikan pada bidang yang sesuai dengan yang diajarkan, di samping memiliki ketrampilan mengelola pembelajaran yang memadai. Apa yang harus dimiliki Pendidik sebagai seorang profesional adalah adanya komitmen dan tanggung jawab (*sense of responsibility*) yang tinggi atas perkembangan atau kemajuan kualitas pembelajaran yang diembannya. (Puslitbang Polri, 2016). Penelitian pada 16 negara berkembang, ditemukan bahwa kontribusi terhadap prestasi belajar

lulusan ditentukan Pendidik sebesar 36%, manajemen 23%, waktu belajar 22%, dan sarana fisik 19% (Andriani, 2011). Hal ini semakin menguatkan bahwa betapa pentingnya pendidik dalam keberhasilan pendidikan.

Seorang Pendidik profesional, mampu memerankan dirinya sebagai pendidik dan pengelola pembelajaran. Kesadaran akan pentingnya pendidik dalam keberhasilan pendidikan, mendorong Lemdiklat untuk menetapkan kebijakan seorang Pendidik harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai yang distandarkan. Dalam kenyataan, kondisi Pendidik di lingkungan Setukpa berbeda dengan kondisi di lingkungan pendidikan pada umumnya. Sebagian besar pendidik tidak berlatar belakang pendidikan kependidikan, dan tidak memiliki kesesuaian latar pendidikan dengan bidang penugasan. Indikasi rendahnya kualitas pendidik Setukpa ditunjukkan dengan pemilikan kompetensi professional yang hanya dimiliki oleh 37,3% Pendidik (Puslitbang Polri, 2016). Salah satu penyebab rendahnya kompetensi tersebut dikarenakan Gadik Setukpa mengambil job pendidik hanya sebagai batu loncatan untuk dapat pindah pada kesatuan kerja kewilayahan, atau untuk mendapatkan kepangkatan Komisariss Besar Polisi (Kombes). Sering terjadi mereka bertugas dalam kurun waktu singkat, yang tidak lama kemudian berpindah kembali pada satuan kerja Polri di kewilayahan, selain semata menunggu waktu pensiun.

Dalam *process* tersebut terdapat 4 penyebab terjadinya kegagalan (Ratmono, 2013) yakni : pertama, masih ditemukan kebijakan memutasikan personil Polri yang memiliki perilaku menyimpang ke lembaga Setukpa. Kedua, penunjukan pendidik atas dasar kekuasaan otoritatif pimpinan dikarenakan gesekan yang dianggap tidak selaras dengan kebijakan; Ketiga, konfigurasi pengetahuan yang berkaitan dengan profesionalisme tugas polisi bagi calon aktor lebih dinarasikan dalam kurikulum daripada pembentukan kultur normatif Polri; Keempat, Adanya identifikasi perkataan: "Siap salah", yang

dimaknai bahwa bawahan dibiasakan mengatakan salah ketika tidak sesuai dengan keinginan/persepsi atasan. “Harus pintar-pintar” hal ini memiliki arti negatif yakni bila seorang personil melakukan kesalahan atau penyimpangan maka harus menutupinya agar tidak diketahui orang lain. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri dalam memperoleh pendidik yang kompeten sesuai kebutuhan. Oleh karena itu Setukpa menetapkan kebijakan setiap pendidik yang ditunjuk hendaknya memenuhi standar pendidik, dan berupaya untuk melakukan pemenuhan standar pendidik tersebut.

Dalam *process* pemenuhan standar pendidik di lingkungan Setukpa, mengalami berbagai permasalahan baik sistem pemenuhannya, sosialisasi maupun *process* pemenuhannya. Hal tersebut karena pendidikan Setukpa memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri, terutama terkait dengan latar belakang pendidikan, pengalaman mendidik dan motivasi para pendidik untuk menjadi pendidik, yang berimplikasi terhadap ketercapaian pemenuhan standar tenaga pendidik. Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang **“EVALUASI IMPLEMENTASI PEMENUHAN STANDAR PENDIDIK DI SEKOLAH PEMBENTUKAN PERWIRA POLRI (SETUKPA).”**

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan merujuk pada evaluasi program dengan menggunakan model *Context, Input, Process, Product* (CIPP), maka penelitian ini difokuskan pada komponen-komponen CIPP dalam pemenuhan standar pendidik di Setukpa. Dengan demikian, penelitian difokuskan kepada pemenuhan standar pendidik, dengan sub focus:

1. *Conteks*, dalam hal ini adalah landasan program meliputi latar belakang kebijakan seperti Undang-undang, peraturan-peraturan, dan panduan, tujuan dan sasaran tentang implementasi pemenuhan standar standar pendidik.
2. *Input*, meliputi sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program seperti tenaga pendidik, sistem, sarana, pembiayaan, lingkungan.
3. *Process*, pelaksanaan program implementasi pemenuhan standar pendidik yang meliputi *process* seleksi, pembekalan, penempatan, pengembangan kompetensi, pemantauan dan penilaian.
4. *Product*, merupakan hasil pencapaian program imlementasi pemenuhan standar pendidik yang meliputi terpenuhinya layanan pendidikan dan tercapainya pengembangan pendidik dalam pemenuhan standar pendidik.

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dibatasi dalam hal:

1. Pendidik (Gadik) adalah personil Polri yang ditugaskan di Setukpa, berdasarkan penunjukan Kepala Setukpa ditunjuk sebagai pendidik pengampu mata pelajaran.
2. Pemenuhan standar pendidik dibatasi sesuai sub fokus penelitian yaitu aspek konteks, *input*, *process* dan *product*.
3. Instansi obyek penelitian, adalah Setukpa yang berlokasi di Sukabumi.
4. Pemenuhan standar dilakukan sejak tahun 2015 hingga tahun 2020

Berdasarkan fokus dan sub fokus serta pembatasan masalah, masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana *conteks* terkait dengan pemenuhan standar pendidik di Setukpa?
2. Bagaimana *input* dalam pemenuhan standar pendidik di Setukpa?
3. Bagaimana *process* pemenuhan standar pendidik di Setukpa?
4. Bagaimana *product* pemenuhan standar pendidik di Setukpa?

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat diimplementasikan dalam pemenuhan standar pendidik, yang berdampak terhadap terwujudnya pendidik kompeten, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas sumber daya Polri sesuai kebutuhan masyarakat.

Secara spesifik, penelitian berguna untuk:

1. Pengembangan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian memberi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan khasanah keilmuan di bidang pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam penningkatan kompetensi Pendidik di lingkungan Setukpa.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini memberi sumbangsih pemikiran dan kontribusi positif sebagai bahan pertimbangan dalam implementasi pemenuhan standar pendidik yang akan datang, yaitu:

- a. Sebagai bahan masukan dalam peningkatan mutu pendidik sehingga pencapaian output pendidikan Setukpa menjadi lebih baik.
- b. Memberikan kemudahan mendapatkan informasi terkait Pendidik sehingga memberi kemudahan dalam menetapkan strategi peningkatan kompetensi Gadik.
- c. Sebagai bahan pertimbangan Lemdiklat Polri dalam mengambil kebijakan dalam mensinergikan sistem Pendidikan Polri dengan sistem Pendidikan nasional, terutama dalam pencapaian standar pendidikan.

E. State of the Art

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Dalam *Education in Indonesia: From Crisis to Recovery*, yang menyorot persoalan pendidik dan tenaga kependidikan, menyebutkan bahwa pendidik merupakan hal sentral dalam upaya peningkatan mutu pendidikan (Jalal & Supriyadi, 2001), Chairul Anam dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Sekolah Polisi Nasional (SPN) dalam Menghadapi Tantangan Keamanan Global”, menyarankan SPN sebagai Lembaga pembentuk personil Polri harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Selanjutnya diungkap, keberhasilan pendidikan SPN sangat ditentukan oleh keberadaan tenaga pendidik yang berkualitas dan handal. Kehandalan pendidik, selain ditentukan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman, pengembangan diri melalui pendidikan dan pelatihan, juga ditentukan oleh imbalan finansial, serta jaminan lainnya yang mampu meningkatkan kebanggaan sebagai pendidik. Penelitian ini pun merekomendasikan agar SPN mampu menjadi *lifetime learner* yang siap pakai, sehingga para lulusannya mampu berkontribusi positif bagi masyarakat (Chairul Anam, 2018). Penelitian Samuael Mamanto (2017, Jurnal Uniyap) yang berjudul “Pengaruh Tenaga Pendidik dalam Melaksanakan Program Pendidikan Pembentukan di SPN Jayapura, membuktikan bahwa tenaga pendidik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan pembentukan. Kompetensi professional tenaga pendidik merupakan aspek penentu keberhasilan mengajar. Anwar dalam penelitiannya yang berjudul “Pembentukan Bintara Polri Dalam Menyiapkan Lulusan Yang Profesional”, mengungkap bahwa keberadaan tenaga pendidik sebagai salah satu dari sepuluh komponen pendidikan, merupakan hal paling signifikan dalam keberhasilan kelulusan yang professional (Anwar, 2019). Oleh karena itu peneliti menyarankan agar tenaga pendidik dikelola secara benar.

Berdasarkan literatur review yang dilakukan, terdapat kemiripan topik penelitian pendidik di lingkungan Lemdiklat yang memfokus pada keberadaan pendidik, namun belum ditemukan penelitian tentang implementasi pemenuhan standar pendidik di Setukpa. Peneliti akan melakukan pembuktian hal tersebut melalui evaluasi implementasi pemenuhan standar pendidikan, yang masih sangat relevan dengan revitalisasi pendidikan di lingkungan Polri. Selain itu, penelitian model evaluasi belum ditemukan dalam riset sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengarah secara langsung terhadap strategi pemenuhan standar pendidik.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal menemukan secara spesifik berbagai peraturan yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan pemenuhan standar pendidik, input terkait dengan pendidik, sistem, sumber daya yang digunakan dalam proses pemenuhan dan hasil yang dicapai. Hasil penelitian berkontribusi secara positif terhadap peningkatan pendidik di lingkungan SETUKPA. Melalui penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk *product* akademik dalam bentuk model pemenuhan standar pendidik yang dapat digunakan lembaga pendidikan pada umumnya dan lembaga POLRI pada khususnya.